




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2013 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa besaran tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2013 dimaksud, sudah tidak relevan lagi dengan beban kerja dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dari PD.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi. *u*

9. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional Guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
10. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja termasuk uang makan, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja PNSD dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan PNSD serta tempat bertugas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
16. Disiplin PNSD adalah kesanggupan pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:


- a. terwujudnya peningkatan kinerja PNSD
- b. terwujudnya peningkatan disiplin PNSD; dan
- c. terwujudnya kesejahteraan PNSD.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis TPP;
- b. pemberian TPP; 

- c. pembayaran TPP;
- d. pemotongan pembayaran TPP; dan
- e. tata cara permintaan dan perhitungan pembayaran TPP.

BAB II

JENIS TPP

Pasal 5

- (1) TPP terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif .
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan TPP yang diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas, yang menurut sifat dan karakteristiknya, pekerjaan dimaksud mengandung beban dan tanggung jawab yang besar.
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan TPP yang diberikan kepada:
 - a. PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 - b. PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur.
 - c. PNSD pada akhir masa pengabdian sebagai PNSD dan hanya diberikan 1 (satu) kali.


BAB III

PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada:
 - a. PNSD yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. PNSD yang menduduki Jabatan Administrasi; dan
 - c. PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diberikan kepada:
 - a. PNSD pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menduduki Jabatan Administrasi;
 - b. PNSD tertentu yang diberi tugas khusus; dan
 - c. PNSD yang telah mengabdikan selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian.
- (3) PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diberikan kepada PNSD yang mengajukan Pensiun Dini dan/atau PNSD yang diberhentikan secara tidak dengan terhormat karena alasan tertentu.

Pasal 7

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNSD yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan; 

- b. PNSD pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - c. PNSD yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting.
- (2) PNSD pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP apabila:
- a. gaji PNSD yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD Provinsi; dan
 - b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada PNSD, dalam hal :

- a. PNSD pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- b. PNSD yang menjalani tugas belajar;
- c. PNSD yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNSD yang mengambil cuti besar;
- e. PNSD yang mengambil cuti persalinan anak keempat dan seterusnya;
- f. PNSD yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Unit Kerja instansi vertikal lainnya di wilayah Provinsi;
- g. PNSD yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun, kecuali ada penugasan khusus dari Gubernur;
- h. CPNSD;
- i. PNSD yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- j. PNSD yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Provinsi;
- k. PNSD yang tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau apabila diakumulasikan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.


BAB V

PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran TPP bagi PNSD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran TPP bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran TPP bagi PNSD dengan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Besaran TPP bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihitung berdasarkan disiplin PNSD. 

- (2) Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kehadiran kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara elektronik atau non elektronik jika tidak tersedia secara elektronik.


Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian pada PD membuat rekapitulasi kehadiran bulanan PNSD sesuai hasil *print out* absensi elektronik dan/atau absensi manual serta penilaian kehadiran pada jam kerja berdasarkan penyampaian dari masing-masing atasan langsung.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan verifikasi data penilaian kehadiran bulanan PNSD.
- (3) Rekapitulasi kehadiran bulanan PNS yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk pada setiap awal bulan berikutnya untuk ditandatangani.

BAB VI

PEMOTONGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Pemotongan pembayaran terhadap TPP dikenakan apabila PNSD dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kriteria disiplin.
- (2) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kehadiran dalam hari kerja;
 - b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
 - c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
 - d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
 - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kriteria kehadiran dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemotongan pembayaran TPP juga dikenakan bagi PNSD yang izin lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan/sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan dan tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Perhitungan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan *print out* alat absensi elektronik dan/atau absensi manual.
- (5) PNSD yang ditugaskan oleh Kepala PD/UPT/atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas keluar kantor, dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disertai dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala PD/UPT/atasan langsung yang tembusannya disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian PD/UPT yang bersangkutan.
- (7) Kriteria Disiplin dan Besaran Pemotongan TPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 13

- (1) PD/UPT yang menerapkan jam kerja khusus yang meliputi piket, *shift*, piket dan jadwal jaga pada hari libur, pengaturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari kantor/tempat tugas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD/UPT.
- (2) Laporan tentang penerapan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


BAB VII TATA CARA PERMINTAAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan januari sampai dengan bulan desember di tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pada bulan berikutnya kecuali pada bulan desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Permintaan Pembayaran TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diajukan 1 (satu) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdian.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada Badan untuk diterbitkan SP₂D dengan melampirkan Daftar Perhitungan TPP dan Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Rekapitulasi kehadiran bulanan;
 - b. khusus untuk pembayaran TPP PNSD jumlah bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS, sedangkan jumlah pembayaran kepada PNSD oleh Bendahara Pengeluaran, berdasarkan jumlah hari kehadiran;
 - c. sisa lebih dari pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor kembali ke Kas Daerah; dan
 - d. Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan sebagai CPNSD dan PNSD serta Surat Permohonan Mengakhiri Masa Pengabdian dari PNSD dan PD yang bersangkutan.
- (5) Format Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran TPP PNSD ditetapkan dengan Surat Edaran Gubernur. 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 029) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 30 TAHUN 2019****TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019****BESARAN TPP BAGI PNSD**

| NO. | URAIAN | BESARAN TPP PER BULAN |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 25.000.000 |
| 2. | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | |
| | Asisten Sekretaris Daerah | 10.000.000 |
| | Staf Ahli dan Eselon II A | 7.500.000 |
| | Eselon II B | 7.000.000 |
| 3. | Jabatan Administrator | |
| | Eselon III A | 3.500.000 |
| | Eselon III B | 3.350.000 |
| 4. | Jabatan Pengawas | |
| | Eselon IV A | 2.700.000 |
| | Eselon IV B | 2.500.000 |
| 5. | Jabatan Pelaksana | |
| | Pelaksana Golongan IV | 1.900.000 |
| | Pelaksana Golongan III | 1.700.000 |
| | Pelaksana Golongan II | 1.400.000 |
| | Pelaksana Golongan I | 1.300.000 |
| 6. | Jabatan Fungsional | |
| | a. JF Ahli | |
| | - Ahli Utama | 3.400.000 |
| | - Ahli Madya | 3.100.000 |
| | - Ahli Muda | 2.700.000 |
| | - Ahli Pertama | 2.500.000 |
| | b. JF Terampil | |
| | - Penyelia | 2.300.000 |
| | - Pelaksana Lanjutan | 2.000.000 |
| | - Pelaksana | 1.700.000 |
| | - Pelaksana Pemula | 1.400.000 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 Februari 2019

BESARAN TPP
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

| NO | URAIAN | BESARAN TPP PER BULAN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Kepala Sekolah | 1.000.000 |
| 2. | Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Administrasi | |
| | - Yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Lainnya (TKG) | 500.000 |
| | - Yang tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan/atau Tunjangan Khusus Lainnya (TKG) | 750.000 |


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

| NO | URAIAN | BESARAN TPP |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur | 5.000.000/Bulan |
| 2. | PNSD yang telah mengabdikan selama atau lebih dari 20 Tahun diberikan pada akhir masa pengabdian | 25.000.000 |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

KRITERIA DISIPLIN DAN BESARAN PEMOTONGAN TPP

| NO. | JENIS DAN PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN | | BESARAN PEMOTONGAN | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | DISIPLIN | FREKUENSI | FUNGSIONAL UMUM | PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terlambat masuk kantor tanpa berita. | 5 (lima) kali atau setara dengan 1 hari jam kerja (8 jam). | 5 % | 10 % | Daftar Absensi |
| | | Di atas 5 (lima) kali. | Persentase ekuivalen dengan jumlah hari terlambat | Dihitung akumulasi ditambah 1 % pada keterlambatan hari berikutnya | Daftar Absensi Pejabat Penilai |
| 2. | Ijin terlambat masuk Kantor/Ijin pulang sebelum selesai jam kerja. | Lebih dari 5 (lima) kali. | 3 % | 5 % | |
| 3. | Pulang sebelum selesai jam kerja tanpa ijin. | 3 (tiga) kali. | 5 % | 10 % | Daftar Absensi |
| | | Di atas 3 (tiga) kali. | 5 % + 1%/Hari | 10 % + 1%/hari | Daftar Absensi Pejabat Penilai |
| 4. | Tidak Hadir/Alpa. | 1 (satu) kali. | 5 %/hari | 8 %/hari | Daftar Absensi |
| | Tidak hadir karena izin. | Lebih dari 3 (tiga) kali. | 2 %/hari | 4 %/hari | Daftar Absensi |
| | Tidak hadir karena sakit tanpa keterangan dokter. | Lebih dari 3 (tiga) hari. | 2 %/hari | 4 %/hari | Daftar Absensi |
| 5. | Tidak mengikuti kegiatan apel hari senin, tanggal 17 dan apel hari besar sesuai ketentuan yang berlaku. | 1 (satu) kali. | 10 %/keg | 10 %/keg | Daftar Absensi Pejabat Penilai (Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD |

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

| No | Nama/ NIP | Jab./ Gol. | Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai PNSD (Rp) | Jumlah Pengurangan (Rp) | | | | | | | | Jumlah pembayaran (Rp) (4-12) | PPh | Jumlah yang diterima (Rp) (13-14) | Tanda Tangan |
|----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | Terlambat masuk kantor tanpa berita | Ijin terlambat/ pulang lebih awal | Cepat pulang tanpa ijin | Tidak hadir | Tidak hadir karena izint | Tidak hadir karena sakit | Tidak mengikuti apel, apel setiap tanggal 17 dan lainnya | Jumlah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

.....tanggal,.....
Pembuat Daftar,

NIP.

NIP.

NIP.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

nk

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....bagi Satuan Kerja.....telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD pada Satuan Kerja.....
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


L VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24